

# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL TERBATAS

Fifi Nurmafadyatun, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,

Email: [s.fifinurmafadyatun01@gmail.com](mailto:s.fifinurmafadyatun01@gmail.com)

Rina Rohayu Harun, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: [rina@ummat.ac.id](mailto:rina@ummat.ac.id)

Ufran, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Email: [Ufran@unram.ac.id](mailto:Ufran@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p08>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan Sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penindakan terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif mencakup tindakan non-yudisial seperti pembatalan izin, deportasi, dan pencegahan masuk kembali. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan langsung dan operasi rutin. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, kemampuan bahasa, sarana teknologi, serta anggaran operasional. Hambatan juga muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kepentingan ekonomi, dan anggapan bahwa pelanggaran izin tinggal bukan pelanggaran serius, sehingga mengurangi efektivitas penindakan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Izin Tinggal Terbatas, Warga Negara Asing.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the effectiveness of criminal law enforcement against foreign nationals in cases of limited stay permit abuse at the Class I Immigration Office TPI Mataram. The type of research used in this writing is empirical legal research, employing statutory, historical, and sociological approaches. The results of this study indicate that enforcement procedures against the abuse of limited stay permits by foreign nationals within the jurisdiction of the Class I Immigration Office TPI Mataram are carried out through two main mechanisms: administrative supervision and field supervision. Administrative supervision includes non-judicial actions such as permit revocation, deportation, and re-entry bans. Meanwhile, field supervision is conducted through direct monitoring and routine operations. However, criminal law enforcement against these violations faces several obstacles, including a limited number of officers, language barriers, inadequate technological infrastructure, and insufficient operational budgets. Additional challenges stem from low public legal awareness, economic interests, and the perception that stay permit violations are not serious crimes, thereby weakening enforcement efforts.*

**Keywords:** Law Enforcement, Abuse, Limited Stay Permit, Foreign Nationals.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keimigrasian merupakan suatu komponen penting yang digunakan guna mencegah potensi masalah yang bisa timbul akibat mobilitas lintas batas. Fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada pengaturan masuk dan keluarnya orang dari dan ke suatu negara, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang berdampak luas pada keamanan, ekonomi, dan sosial budaya sejalan dengan falsafah negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan Keimigrasian secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Kemenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Kedua aturan ini mengatur secara rinci mengenai proses pemberian izin tinggal bagi warga negara asing yang akan melakukan berbagai kegiatan di Indonesia. Tujuan utama dari kedua regulasi ini adalah untuk memberikan aturan yang lebih ketat dan teratur dalam pemberian izin tinggal, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan izin tinggal yang kerap kali menjadi ancaman bagi integritas dan keamanan nasional.<sup>1</sup> Jadi, kedua aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam proses administrasi keimigrasian, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi negara dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan izin tinggal, yang pada akhirnya dapat menghambat ketertiban dan kestabilan nasional.

Ketentuan mengenai izin tinggal bagi warga negara asing diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini menegaskan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialih statuskan, di mana izin tinggal kunjungan dapat diubah menjadi izin tinggal terbatas, sedangkan izin tinggal terbatas dapat diubah menjadi izin tinggal tetap. Selain mengatur syarat izin tinggal, undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggaran izin tinggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 UU *a quo*, yang menyatakan bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah melewati masa berlaku lebih dari 60 hari setelah batas waktu izin tinggal berakhir akan dikenai sanksi administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Melihat telah ketatnya regulasi yang mengatur terkait tentang permasalahan izin tinggal di Indonesia terutama penyalahgunaan yang dapat berindikasi tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam hal ini demi menciptakan efektivitas hukum tentunya dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan menyeluruh, bertujuan untuk mewujudkan berbagai keinginan dan prinsip yang terkandung dalam hukum agar tidak hanya menjadi sekadar konsep, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Lebih lanjut dalam pandangan Soejono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan, tetapi juga melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara berbagai nilai yang telah dijabarkan secara mendetail dalam kaidah-kaidah hukum yang telah mantap. Proses ini mencakup

---

<sup>1</sup> Ni Luh Putu Cintya Dev, et.al, "Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)", EMAGRAP, Volume 1 Nomor 1, (2023):20-. 49.

<sup>2</sup> Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," Edu Society: (Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 1 Nomor 1, ( 2021,): 26- 49.

tindakan dan sikap yang diambil oleh penegak hukum sebagai bagian dari rangkaian upaya untuk menerapkan nilai-nilai tersebut hingga tercapai tahapan akhir yang diinginkan, yaitu terwujudnya keteraturan sosial yang diakui dan dihormati oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang berindikasi tindak pidana, isu ini menjadi semakin mendesak untuk ditangani dengan serius, terutama di era globalisasi yang semakin berkembang pesat saat ini. Peningkatan arus masuk orang asing ke Indonesia, khususnya ke wilayah Lombok, telah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah WNA Yang Memasuki Wilayah Lombok Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah
2020	3.701
2021	6.278
2022	15.477
2023	57.873
2024	39.189

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Tahun 2024.

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah warga negara asing (WNA) yang memasuki wilayah Lombok mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah WNA yang masuk ke Lombok tercatat sebanyak 3.701 orang, angka yang relatif rendah akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas internasional. Memasuki tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 6.278 orang, menunjukkan adanya pemulihan secara bertahap seiring dengan pelonggaran kebijakan perjalanan.

Tren peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2022, di mana jumlah WNA yang masuk mencapai 15.477 orang, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan lonjakan besar menjadi 57.873 orang, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pulihnya sektor pariwisata dan berbagai acara internasional yang digelar di Lombok. Sementara itu, hingga tahun 2024, jumlah WNA yang memasuki wilayah Lombok tercatat sebanyak 39.189 orang, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa tren masuknya WNA ke Lombok mengalami peningkatan pesat pasca-pandemi, sejalan dengan pemulihan sektor pariwisata dan kebijakan yang lebih terbuka bagi wisatawan asing.

Fenomena semakin melonjaknya WNA yang memasuki wilayah Lombok ini tentunya tidak hanya membawa dampak positif bagi perekonomian, seperti peningkatan investasi asing dan lonjakan pariwisata yang turut mendorong

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (CV. Remadja Karya, Bandung, 1985), hlm.134.

pertumbuhan sektor-sektor terkait, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan baru yang kompleks, termasuk penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal dapat berupa *overstay* (melebihi masa tinggal yang diizinkan), pemalsuan dokumen, bekerja tanpa izin, dan kegiatan ilegal lainnya. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hukum keimigrasian tetapi juga dapat berindikasi tindak pidana yang lebih serius, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan kegiatan kriminal lainnya.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan izin tinggal yang menonjol terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang melibatkan tiga Warga Negara Asing (WNA) berinisial Ant, Itz, dan JW. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, ketiga WNA tersebut terdeteksi memasuki Indonesia pada tahun 2017 dengan menggunakan visa turis. Perlu diketahui bahwa visa turis hanya memberikan izin tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 hari. Namun, ketiga WNA tersebut tinggal selama 5 tahun tanpa melakukan perpanjangan izin tinggalnya, hal ini lantas telah melanggar hukum imigrasi Indonesia. Tindak pelanggaran ini terungkap ketika pihak kepolisian menemukan bahwa WNA tersebut mengoperasikan bisnis penginapan di kawasan Gili Air, Lombok Utara, tanpa memiliki izin usaha yang sah. Setelah kasus ini terungkap ketiga WNA tersebut kemudian dideportasi kembali menuju negara masing-masing.<sup>4</sup>

Selain kasus yang telah disebutkan yang terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, sebagai pembanding, terdapat pula kasus penyalahgunaan izin tinggal dengan modus operandi yang berbeda di wilayah lain, yaitu Bali, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi turis asing. Salah satu contohnya adalah kasus SR (33), seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia yang baru-baru ini dideportasi oleh pihak Imigrasi Denpasar setelah terungkap bahwa ia telah melanggar izin tinggalnya. SR diketahui sebagai seorang fotografer yang bekerja secara daring. Berdasarkan informasi dari kepolisian, SR memilih untuk tinggal dan bekerja di Bali karena tertarik dengan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia yang ia anggap sebagai materi berharga untuk portofolionya. SR beralasan bahwa tinggal dan bekerja di Indonesia memungkinkan dia untuk memanfaatkan potensi alam dan manusia di sini sebagai objek fotografi, yang dianggapnya sangat menguntungkan dari segi kualitas karya dan peluang pasar.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, pada kasus tersebut terungkap bahwa salah satu alasan utama SR untuk memilih bekerja di Indonesia secara tidak resmi adalah untuk menghindari kewajiban pajak penghasilan. Saat bekerja secara gelap, SR tidak perlu membayar pajak penghasilan seperti yang diharuskan bagi WNA lainnya yang bekerja secara sah di Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan finansial tambahan bagi SR karena perbedaan nilai tukar mata uang dan penghindaran pajak membuat penghasilannya menjadi lebih tinggi dibandingkan jika ia harus membayar pajak di negara asalnya.

---

<sup>4</sup> Hans Bahanan, *Imigrasi Mataram Tangkap 3 Turis Asing Nakal*, Diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/3127350/imigrasi-mataram-tangkap-3-turis-asing-nakal> 28 Agustus 2024 Pukul 22:00 WITA.

<sup>5</sup> Muhammad Fijar, *Imigrasi Denpasar Pulangkan 1 WN Rusia karena Penyalahgunaan VOA untuk Bekerja sebagai Fotografer di Bali*, diakses pada <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/03/09/imigrasi-denpasar-pulangkan-1-wn-rusia-karena-penyalahgunaan-voa-untuk-bekerja-sebagai-fotografer-di-bali> 28 Agustus 2024 Pukul 22:00 WITA.

Meskipun mungkin menguntungkan bagi SR secara pribadi, tindakan ini merugikan negara Indonesia secara signifikan. Penghindaran pajak oleh WNA seperti SR tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pekerja asing yang mematuhi peraturan dan membayar pajak yang sesuai. Selain itu, praktik ini juga berpotensi merusak integritas sistem perizinan dan perpajakan negara, yang penting untuk memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara adil terhadap ekonomi dan pembangunan negara.<sup>6</sup> Kasus di Bali ini tidak hanya menunjukkan variasi dalam pola penyalahgunaan izin tinggal, tetapi juga menimbulkan kerugian signifikan bagi negara Indonesia, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif di seluruh wilayah yang rawan terhadap praktik semacam ini.

Melihat kedua kasus yang telah disebutkan, jelas terlihat bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) adalah masalah yang relatif mudah terjadi. Hal ini juga secara jelas mengungkap adanya celah atau "flows" dalam peraturan imigrasi yang memudahkan Warga Negara Asing (WNA) untuk menyalahgunakan izin tinggalnya. Penulis menilai bahwa sistem yang ada saat ini memberikan peluang bagi WNA untuk melanggar ketentuan izin tinggal dengan relatif mudah. Celah ini mencerminkan kekurangan signifikan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperbaiki untuk mencegah pelanggaran semacam ini.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut dapat penulis analogikan sebagai gunung es, karena pada kasus-kasus yang terungkap dan terdokumentasi hanya merupakan puncak dari masalah yang lebih besar dan tersembunyi. Sebagian besar pelanggaran mungkin tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan, sehingga data deportasi yang tersedia hanya mencerminkan bagian kecil dari keseluruhan pelanggaran yang sebenarnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan.<sup>8</sup>

Masalah penyalahgunaan ini lantas sangat mengkhawatirkan karena berbagai alasan. Pertama, celah dalam aturan imigrasi dapat dimanfaatkan oleh WNA untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan negara, seperti kegiatan ekonomi ilegal atau penyalahgunaan fasilitas yang seharusnya hanya digunakan oleh WNA yang sah. Kedua, ketidakmampuan untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran ini secara efektif dapat mempengaruhi integritas sistem perizinan dan keadilan sosial, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakpuasan di kalangan warga negara dan pelanggar yang taat hukum.

Selain itu, adanya celah dalam sistem imigrasi dapat mengarah pada dampak negatif lebih luas, seperti merusak reputasi negara di mata internasional sebagai destinasi yang aman dan terpercaya untuk investasi dan pariwisata. Negara yang tidak mampu mengatasi masalah penyalahgunaan izin tinggal dengan efektif mungkin menghadapi risiko penurunan kepercayaan dan kerugian ekonomi akibat kegiatan ilegal yang tidak terdeteksi.

Meskipun penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Silalahi pada tahun

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, et.al, "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing", Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volume 4 Nomor 3, (2021): 760-780.

<sup>8</sup> *Ibid.*

2018, telah menunjukkan bahwa turis yang menyalahgunakan visa mereka untuk bekerja di Indonesia dapat menyebabkan masalah serius, seperti peningkatan jumlah pengangguran, ada beberapa aspek yang belum diteliti secara mendalam. Penelitian tersebut hanya berfokus pada dampak sosial dan ekonomi di daerah-daerah wisata, namun belum mengulas secara spesifik tentang efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran izin tinggal terbatas oleh warga negara asing.<sup>9</sup> Selain itu, penelitian lain oleh Purnomo yang mengkaji kebijakan bebas visa di Indonesia mengungkapkan masalah serupa, yakni terjadinya pelanggaran aturan bekerja oleh turis asing.<sup>10</sup> Namun, penelitian-penelitian ini masih kurang mendalami bagaimana proses penegakan hukum berjalan di tingkat operasional. Oleh karenanya, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.

Selain kedua penelitian tersebut, kajian mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas, yang sering menjadi permasalahan serius, juga telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Salah satunya adalah Adi Muhammad Reza (2021), yang menemukan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan melalui tindakan administratif dan pendekatan pro-keadilan imigrasi. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada aspek pemberian sanksi administratif, tanpa mendalami aspek pemberian sanksi pidana.<sup>11</sup>

Tidak hanya itu, penelitian terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan izin keimigrasian juga dilakukan oleh Santi Puspitasari (2020) dengan lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penegakan hukum di kantor tersebut berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai.<sup>12</sup> Atas dasar inilah, diperlukan pengkajian yang lebih mendalam pada lokasi penelitian yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram?

---

<sup>9</sup> Silalahi, R. C. R. "The Implication of Visa-Free Policy for Foreign Labors in Indonesia: Legal and Economic Impacts". In 1st International Conference on Indonesian Legal Studies Atlantis Press, CILS 2018, hlm. 183-187.

<sup>10</sup> Purnomo, A. S. ("The Visa Exemption Policy Implementation on Global Mobility: A Strategy to Minimising the Risks and Maximising the Benefits of Visa Policies", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol.1 No.2, (2018): 1-12.

<sup>11</sup> Andi Muhammad Reza, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", Tesis, Universitas Bosowa, Makassar, 2021, hlm.vii.

<sup>12</sup> Santi Puspitasari, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana ( Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm.vii.

2. Apa saja kendala penerapan hukum pidana terhadap warga negara asing atas penyalahgunaan izin tinggal terbatas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Prosedur penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.
2. Kendala penerapan hukum pidana terhadap warga negara asing atas penyalahgunaan izin tinggal terbatas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.<sup>13</sup> Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, pendekatan historis dipakai untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan historis dari ketentuan hukum terkait, sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan.<sup>14</sup>

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber bahan hukum, yakni data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau observasi di lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum dan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Prosedur Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan

---

<sup>13</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

<sup>14</sup> Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

politik, harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini mengamanatkan bahwa segala tindakan, baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara, harus tunduk pada aturan hukum yang telah ditetapkan guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.<sup>15</sup>

Salah satu aspek penting dalam negara hukum adalah pengaturan terkait batas-batas wilayah dan tata kelola pergerakan orang yang masuk maupun keluar dari suatu negara.<sup>16</sup> Setiap negara di dunia memiliki batas wilayah yang harus dihormati, dan untuk dapat memasuki suatu negara, seseorang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.<sup>17</sup> Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya setiap negara dalam mengantisipasi dan mengelola arus imigrasi agar tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, ketertiban, serta stabilitas nasional.

Pada konteks globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempercepat laju mobilitas manusia antarnegara. Kemajuan dalam sistem transportasi serta komunikasi telah menjadikan perpindahan penduduk antarnegara semakin mudah dan cepat, sehingga setiap negara perlu memiliki kebijakan keimigrasian yang komprehensif untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.<sup>18</sup> Di Indonesia, penyelenggaraan keimigrasian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menjadi sangat penting mengingat arus perpindahan penduduk dunia yang semakin meningkat membawa konsekuensi baik yang menguntungkan maupun yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, regulasi keimigrasian di Indonesia bertujuan tidak hanya untuk memfasilitasi perpindahan orang secara legal tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat ditimbulkan oleh imigrasi yang tidak terkontrol.

Dalam rangka mengatur keluar masuknya warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia, terdapat persyaratan administratif berupa dokumen perjalanan yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Dokumen tersebut meliputi paspor, yang dikeluarkan oleh negara asal individu tersebut, serta visa yang merupakan persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dan dapat menjadi dasar dalam pemberian izin tinggal. Izin tinggal ini diberikan oleh otoritas imigrasi Indonesia kepada warga negara asing yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang izin tinggal yang telah diberikan tersebut disalahgunakan oleh warga negara asing untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Penyalahgunaan izin tinggal ini dapat meliputi berbagai tindakan, seperti bekerja secara ilegal, melakukan tindak pidana, atau terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian, petugas

---

<sup>15</sup> Ilham Bisari, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (RajaGrafindo, Jakarta, 2005), hlm. 5-6.

<sup>16</sup> Ainal Hadi dan Yudianto Syahputra. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Penelitian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)", *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.4, No.1, (2020): 1-25.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Jazuli, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.3, (2016): 210- 225.

imigrasi memiliki kewenangan penuh dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.

Setiap tindakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda-beda tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks keimigrasian, penyelesaian terhadap pelanggaran administratif imigrasi dilakukan melalui mekanisme administratif yang dikelola oleh otoritas imigrasi, tanpa harus melalui proses peradilan. Namun, dalam kasus-kasus yang lebih serius, seperti pelanggaran yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian, proses hukum dapat melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dalam bidang keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan aspek kedaulatan negara. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengontrol siapa saja yang dapat masuk dan tinggal di wilayahnya. Jika penegakan hukum keimigrasian dilakukan dengan tegas dan konsisten, maka integritas serta kedaulatan negara akan tetap terjaga.<sup>20</sup> Selain itu, penegakan hukum yang kuat dalam bidang keimigrasian juga akan meningkatkan citra dan posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang berwibawa dan dihormati oleh negara-negara lain.<sup>21</sup> Oleh karenanya, kebijakan keimigrasian yang efektif dan terstruktur akan berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan bahwa kehadiran warga negara asing di Indonesia memberikan manfaat yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.

Prosedur penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deddy Yulianto, selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, diketahui bahwa implementasi penegakan hukum ini dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian yang dapat diterapkan tanpa melalui proses peradilan pidana serta tindakan projustisia yang melibatkan mekanisme peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## 1. Tindakan Administratif

Tindakan administratif keimigrasian merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang ditetapkan serta diambil oleh pejabat imigrasi yang memiliki kewenangan dalam menangani suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan

---

<sup>19</sup>Olyvia Sindiauwaty, "Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia, Politeknik Imigrasi", JLBP, Vol.2, No.2, (2020): 78-93.

<sup>20</sup>Annisa Niazela, dan Anita Herlina. "Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia". *Journal Of Law And Border Protection*, Vol.2, No.1. (2020): 50-65.

<sup>21</sup> Mega Bintang Ninage dan Amalia Diamantina. "Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.2, (2022):167-196.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tindakan administratif keimigrasian juga dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian terhadap pelanggaran ketentuan hukum keimigrasian yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan, melainkan melalui mekanisme administratif yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara efektif tanpa harus melibatkan prosedur litigasi di pengadilan.<sup>22</sup>

Tindakan administratif keimigrasian juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, merupakan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pejabat imigrasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian tanpa harus melalui proses peradilan pidana. Pasal 75 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tindakan administratif keimigrasian dapat diberikan kepada orang asing yang terlibat dalam kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Deddy Yulianto, tindakan administratif keimigrasian dapat dijatuhkan kepada warga negara asing yang dianggap menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, baik secara langsung maupun potensial. Ancaman tersebut dapat berupa berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, seperti penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tindakan yang mengganggu kebebasan beragama, aktivitas yang merusak norma sosial, serta tindakan yang berpotensi memicu konflik sosial dan kriminalitas.

Lebih lanjut, Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur beberapa bentuk tindakan administratif yang dapat diterapkan oleh pejabat imigrasi, antara lain:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pencabutan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di lokasi tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Kewajiban untuk tinggal di tempat tertentu di Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban, dan/atau.
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Pada praktiknya, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari pengolahan data hasil pengawasan dan penyidikan, pemeriksaan terhadap pelanggar, hingga penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Deddy Yulianto menekankan bahwa hampir semua kasus pelanggaran keimigrasian yang ditemukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dapat dikenakan tindakan administratif berupa deportasi, mengingat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat imigrasi dalam menangani permasalahan keimigrasian. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi tindakan administratif ini, terutama dalam aspek kepastian hukum, hal ini dikarenakan tidak semua ancaman yang dikenakan sanksi administratif dapat dikategorikan secara jelas dalam regulasi yang berlaku.

---

<sup>22</sup> Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2022), hlm. 153.

Selain tindakan administratif, Undang-Undang Keimigrasian juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan penangkalan terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Meskipun prosedur untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat, kebijakan ini dapat berpotensi menimbulkan kontroversi dalam kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, regulasi keimigrasian yang ada saat ini belum secara spesifik mengakomodasi aspek-aspek terkait kejahatan transnasional yang dilakukan oleh jaringan kriminal lintas negara, sehingga masih diperlukan penyesuaian dalam kebijakan yang lebih komprehensif.

Dalam wawancara tersebut, Deddy Yulianto juga menjelaskan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk mengatur keberadaan warga negara asing di wilayahnya, termasuk menolak, mengusir, atau mendeportasi mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas orang asing yang berada di dalam negeri, termasuk menetapkan batasan-batasan yang harus mereka patuhi selama berada di Indonesia.

Adapun berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berdasarkan jumlah WNA yang telah diberikan sanksi administratif berupa deportasi pada rentan waktu 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah WNA yang dideportasi Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	24
2	2021	9
3	2022	17
4	2023	50
5	2024	58

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Tahun 2024.

Berdasarkan data yang tercantum dalam di atas, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah kasus deportasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 24 kasus deportasi, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dengan hanya 9 kasus. Namun, pada tahun 2022, jumlah deportasi kembali meningkat menjadi 17 kasus. Tren peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023 dengan 50 kasus deportasi, dan terus meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 58 kasus.

Peningkatan jumlah deportasi dalam dua tahun terakhir (2023 dan 2024) menunjukkan adanya penguatan dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan jumlah warga asing yang tinggal di wilayah

kerja Kantor Imigrasi, peningkatan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal, atau pengetatan kebijakan keimigrasian pasca-pandemi.

Fluktuasi dalam jumlah deportasi juga dapat mencerminkan perubahan dalam pola pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, efektivitas mekanisme pengawasan dan penindakan, serta kebijakan keimigrasian yang diterapkan oleh pemerintah pada periode tertentu. Dengan meningkatnya jumlah deportasi pada tahun 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran izin tinggal dan aturan keimigrasian oleh warga negara asing masih menjadi perhatian serius bagi pihak imigrasi, sehingga penegakan hukum di bidang keimigrasian terus diperkuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia, khususnya di bawah yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Meskipun sistem penegakan hukum keimigrasian yang berlaku saat ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional, masih terdapat berbagai aspek dalam kebijakan keimigrasian yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan norma-norma hukum internasional. Hal ini menjadi penting terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti meningkatnya kejahatan lintas negara, penyalahgunaan izin tinggal oleh jaringan kriminal internasional, serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi kebijakan keimigrasian yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika hukum dan keamanan global.

## **2. Tindakan Projustisia**

Tindakan projustisia merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap kasus keimigrasian yang diselesaikan melalui jalur peradilan atau litigasi. Proses ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi memiliki tugas yang sangat penting dalam penyidikan perkara imigrasi.

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, pegawai dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pegawai tata usaha dan pegawai teknis yang disebut pejabat Imigrasi. Namun, dalam hal pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, tidak semua pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai penyidik. Hanya mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan yang sesuai, yakni di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Polri, yang dapat berstatus sebagai penyidik PPNS. Pelatihan ini melibatkan materi tentang prosedur yang harus diikuti dalam penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran hukum imigrasi.

Tindakan projustisia dalam konteks keimigrasian merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) yang terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, dimulai dengan penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti, dilanjutkan dengan tindakan awal yang dilakukan di lokasi kejadian, serta upaya pengamanan terhadap orang asing, yang mencakup pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian. Selain itu, PPNS Imigrasi juga

berwenang untuk memanggil saksi maupun tersangka, serta menyusun berita acara atas setiap tindakan hukum yang diambil.

Jika seorang warga negara asing tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian, penyidik dapat segera mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah-langkah tersebut meliputi penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat-surat penting terkait pelanggaran; pengambilan sidik jari serta pemotretan terhadap tersangka; serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Imigrasi tidak bekerja sendirian. PPNS Imigrasi bekerja sama dengan penyidik Polri dalam beberapa aspek, seperti dalam pemberitahuan awal tentang dimulainya penyidikan, koordinasi dalam penyerahan berkas perkara, serta penghentian penyidikan jika diperlukan. Sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) KUHAP, PPNS Imigrasi diwajibkan untuk melaporkan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, yang bertindak sebagai koordinator pengawas. Selanjutnya, serah terima berkas perkara dilakukan berdasarkan Pasal 107 ayat (3) KUHAP, sebelum berkas tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Jika penyidikan dihentikan, PPNS Imigrasi harus memberi pemberitahuan kepada penyidik Polri dan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP. Penghentian penyidikan dapat terjadi jika tidak ditemukan cukup bukti, jika peristiwa yang terjadi tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana, atau jika penyidikan harus dihentikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Deddy Yulianto, selaku Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, langkah-langkah yang diambil terhadap warga negara asing yang melanggar hukum keimigrasian pada dasarnya seragam di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Proses ini meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum keimigrasian ini, dengan melaporkan kasus-kasus keimigrasian yang mereka temui. Namun, meskipun partisipasi masyarakat sangat membantu, jumlah laporan yang diterima hingga saat ini masih tergolong rendah.

Pemeriksaan yang dilakukan dalam penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang dapat memperjelas keterlibatan tersangka dan saksi dalam suatu tindak pidana keimigrasian. Dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan meliputi laporan kejadian, berita acara pemeriksaan di lokasi kejadian, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, serta berita acara penyitaan. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan tambahan juga dapat dilakukan berdasarkan arahan dari penuntut umum, untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.

Tahapan akhir dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Jika hasil penyidikan menunjukkan bahwa unsur-unsur pelanggaran keimigrasian telah terpenuhi, maka berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam dua tahap. Namun, jika ditemukan alasan hukum untuk menghentikan penyidikan, seperti

kurangnya bukti yang mendukung atau alasan hukum lainnya, maka proses penyidikan akan dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kasus WNA yang diberikan sanksi pidana atas kasus tindak pidana yang dilakukannya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada rentan waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

**Jumlah WNA Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Telah Diberikan Sanksi Pidana Pada Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	2
2	2021	4
3	2022	2
4	2023	1
5	2024	0

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan warga negara asing (WNA) dan telah diberikan sanksi pidana mengalami fluktuasi dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat ada 2 kasus, yang meningkat menjadi 4 kasus pada tahun 2021. Namun, jumlah kasus kembali menurun pada tahun 2022 dengan hanya 2 kasus. Pada tahun 2023, jumlah kasus semakin berkurang menjadi 1, dan pada tahun 2024, tidak ada kasus yang tercatat.

Tindakan hukum yang dapat diterapkan tersebut tentunya telah sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dikenakan kepada warga negara asing yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran ini bisa diketahui melalui laporan masyarakat, penangkapan langsung di lapangan, maupun hasil pemantauan oleh PPNS Imigrasi dalam operasi yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, tindakan projustisia jarang dilaksanakan. Hal ini tercermin dari jumlah kasus yang lebih banyak dikenakan tindakan administratif ketimbang tindakan projustisia. Tindakan administratif keimigrasian umumnya berupa sanksi administratif, seperti pembatasan atau pencabutan izin tinggal, sementara tindakan projustisia lebih mengarah pada penanganan kasus melalui jalur peradilan atau litigasi. Penyebab utama kurangnya pelaksanaan tindakan projustisia ini adalah dianggapnya proses tersebut tidak efektif, memerlukan waktu yang relatif lama, serta menghadapi kendala dalam hal pengalokasian anggaran yang belum memadai dan merata di seluruh daerah. Selain itu, penempatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang tidak selalu

sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya juga turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Sebagai langkah untuk menghadapi kondisi tersebut, penulis menekankan pentingnya pemberian pelatihan-pelatihan khusus bagi PPNS Imigrasi, terutama pelatihan bahasa asing. Peningkatan kemampuan bahasa asing diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah prosedur pemeriksaan, khususnya dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang seringkali memerlukan waktu cukup lama. Pelatihan ini akan memungkinkan PPNS untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dengan warga negara asing, sehingga penyelidikan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Tujuan utama dari pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan mencegah penyalahgunaan izin imigrasi. Oleh karena itu, dalam menegakkan Undang-Undang Keimigrasian, sangat penting bagi pihak Imigrasi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat sejak kedatangan orang asing di Indonesia, baik di bandara maupun pelabuhan. Pemeriksaan visa dan paspor harus dilakukan dengan lebih teliti untuk mendeteksi adanya kejanggalan atau potensi penyalahgunaan izin. Sebagai contoh, beberapa orang asing yang datang dengan visa wisata terkadang memanfaatkan status tersebut untuk bekerja di Indonesia secara ilegal, guna menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar jika mereka bekerja menggunakan visa kerja.

Selanjutnya, informasi mengenai wilayah yang akan dikunjungi oleh orang asing perlu didata dan dimasukkan ke dalam sistem yang terintegrasi dengan kantor Imigrasi daerah. Dengan adanya sistem yang terhubung secara langsung, petugas Imigrasi dapat memantau keberadaan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, meskipun mereka tidak melaporkan diri ke kantor Imigrasi setempat. Dengan data yang terkomputerisasi dan terkoneksi secara real-time, pengawasan terhadap orang asing menjadi lebih mudah dan cepat, serta memungkinkan tindakan yang lebih tepat jika ditemukan pelanggaran.

Pengawasan yang efektif terhadap orang asing pada praktiknya tentu memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan sektor terkait. Dalam hal ini, koordinasi dengan pihak kepolisian sangat penting untuk memperkuat keamanan dan kedaulatan negara. Kerjasama ini akan mempercepat pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, sosialisasi mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada masyarakat juga perlu dipercepat. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan keberadaan orang asing di Indonesia, yang akan berkontribusi pada terciptanya keteraturan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keimigrasian. Apabila sosialisasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, maka masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya pelaporan orang asing, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

### **3.2 Kendala dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Warga Negara Asing atas Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram**

Pelaksanaan suatu kebijakan tentunya pada praktiknya berbagai kendala kerap muncul dan dapat memengaruhi efektivitas penerapan aturan yang telah ditetapkan.

Jika dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan teori efektivitas hukum, kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan lima faktor utama yang menjadi pilar dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara optimal dalam suatu konteks tertentu. Kelima faktor ini mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum, fasilitas pendukung, serta peran masyarakat dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan hukum di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Deddy Yulianto, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, mengungkapkan beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal terbatas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, terdapat beberapa faktor yang menjadi sorotan utama dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum yaitu faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum, yang penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Faktor Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan efektivitas implementasi suatu aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal terbatas oleh warga negara asing (WNA) di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi yang berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan tugasnya.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah petugas khususnya Seksi Penindakan Keimigrasian yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah WNA yang beraktivitas di Mataram dan sekitarnya. Jumlah petugas imigrasi Seksi Penindakan Keimigrasian yang saat ini berjumlah 7 orang, sehingga sangat terbatas ini berakibat pada minimnya pengawasan terhadap pergerakan serta aktivitas WNA di wilayah tersebut. Akibatnya, proses deteksi dini terhadap pelanggaran izin tinggal menjadi kurang efektif, dan tindakan penindakan terhadap pelanggar sering kali tertunda atau bahkan terhambat. Beban kerja yang tinggi bagi petugas juga dapat berdampak pada penurunan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk dalam melakukan pemeriksaan administratif, investigasi, serta penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Selain itu, hambatan terbesar lainnya yang dihadapi petugas adalah keterbatasan dalam berbahasa asing terutama Bahasa selain Bahasa Inggris seperti Prancis, Arab, Jerman, dll. Banyak WNA yang berasal dari negara dengan bahasa yang tidak umum digunakan oleh petugas imigrasi, sehingga proses komunikasi dalam pemeriksaan dan interogasi sering kali menjadi tidak efektif. "Dalam beberapa kasus, kami mengalami kesulitan dalam memahami pernyataan WNA atau menjelaskan secara jelas pelanggaran yang mereka lakukan" Ujarnya. Akibatnya, komunikasi antara petugas dan WNA sering kali kurang efektif, terutama saat proses pemeriksaan dan interogasi. Hal ini menghambat pemahaman yang mendalam terhadap alasan pelanggaran dan sulitnya memperoleh informasi yang akurat dari WNA.

### **2. Faktor Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum keimigrasian. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, kendala yang

dihadapi terkait faktor ini cukup kompleks dan berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan teknologi dan sistem pengawasan keimigrasian yang masih belum optimal. Sistem yang tersedia belum mampu secara menyeluruh mendeteksi pergerakan dan aktivitas WNA yang berpotensi melakukan pelanggaran, sehingga pengawasan yang dilakukan sering kali masih bersifat manual dan kurang efisien. Tanpa adanya dukungan teknologi yang lebih canggih, pemantauan terhadap aktivitas WNA menjadi lebih sulit dan berisiko meningkatkan jumlah pelanggaran.

### **3. Faktor Masyarakat**

Pada faktor masyarakat, kerap kali ditemukan adanya intervensi dari masyarakat lokal dalam proses penindakan. Deddy Yulianto mengungkapkan bahwa dalam beberapa kejadian, masyarakat justru terkesan melindungi atau menghalang-halangi petugas saat melakukan pemeriksaan terhadap WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian. Dalam beberapa kasus, masyarakat sekitar terkesan menghalang-halangi petugas saat melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA. Ada kecenderungan sebagian masyarakat untuk memberikan perlindungan atau membela WNA, baik karena faktor sosial, ekonomi, maupun hubungan pribadi. Akibatnya, petugas mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Selain adanya faktor intervensi dari masyarakat lokal, faktor lainnya yang terjadi di tengah masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor lain yang turut menghambat penegakan hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban mereka dalam melaporkan keberadaan WNA yang dicurigai melakukan pelanggaran izin tinggal. Sikap permisif ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait dampak hukum dan administratif dari keberadaan WNA yang tidak memiliki izin tinggal yang sah. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran izin tinggal yang tidak segera terdeteksi karena minimnya laporan dari masyarakat.

Selain faktor ketidaktahuan, adanya kepentingan ekonomi juga menjadi alasan utama mengapa masyarakat enggan melaporkan atau bahkan sengaja menghalangi upaya penegakan hukum. Deddy Yulianto mengungkapkan bahwa beberapa WNA memiliki hubungan kerja atau bisnis dengan masyarakat lokal seperti bisnis perhotelan, sehingga mereka memiliki kepentingan ekonomi yang dapat terancam apabila WNA tersebut dikenai tindakan hukum. Ketergantungan ekonomi ini menciptakan dilema bagi masyarakat, di mana mereka lebih memilih mempertahankan keuntungan finansial jangka pendek dibandingkan dengan mendukung penegakan hukum yang lebih berkelanjutan.

### **4. Faktor Budaya**

Salah satu tantangan dalam menegakkan hukum terkait izin tinggal terbatas adalah persepsi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Masih terdapat anggapan bahwa pelanggaran izin tinggal bukanlah kejahatan yang serius, melainkan hanya sekadar pelanggaran administratif. Anggapan ini membuat upaya penegakan hukum sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak begitu penting, sehingga dukungan dari masyarakat juga cenderung rendah.

Persepsi ini juga berdampak pada lemahnya tekanan sosial terhadap para pelanggar hukum. Jika masyarakat tidak melihat pelanggaran izin tinggal sebagai

sesuatu yang berdampak luas, maka tingkat kepatuhan terhadap aturan juga akan semakin rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat agar mereka memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat adanya pelanggaran izin tinggal oleh WNA.

Berdasarkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dalam upaya menegakkan hukum pidana terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal terbatas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas dan kompleks. Hambatan-hambatan tersebut meliputi aspek kelembagaan, di mana keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya kemampuan berbahasa asing menjadi tantangan utama dalam melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian. Selain itu, aspek sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama dalam hal keterbatasan teknologi dan sistem pengawasan keimigrasian yang masih belum optimal, serta minimnya alokasi anggaran operasional yang berdampak pada efektivitas kegiatan pengawasan dan penindakan di lapangan.

Tidak hanya itu, faktor sosial dan budaya turut menjadi tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum keimigrasian. Intervensi dari masyarakat lokal dalam proses pemeriksaan dan penindakan terhadap WNA sering kali menghambat upaya petugas imigrasi, terutama ketika masyarakat cenderung melindungi atau bahkan menghalangi tindakan hukum terhadap WNA yang diduga melanggar izin tinggal. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga memperparah kondisi ini, di mana masih banyak individu yang tidak memahami kewajiban mereka untuk melaporkan keberadaan WNA ilegal kepada pihak berwenang. Faktor ekonomi pun menjadi salah satu pemicu utama, di mana adanya hubungan kerja atau kepentingan bisnis antara masyarakat lokal dan WNA menyebabkan masyarakat enggan untuk berkontribusi dalam upaya penegakan hukum, bahkan dalam beberapa kasus, mereka secara aktif menghambat proses penindakan.

Selain faktor kelembagaan, sarana dan prasarana, serta masyarakat, hambatan lainnya yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah aspek budaya hukum. Masih terdapat pandangan di kalangan masyarakat maupun beberapa pemangku kepentingan bahwa pelanggaran izin tinggal terbatas bukanlah kejahatan yang serius, melainkan hanya sebatas pelanggaran administratif. Persepsi semacam ini menyebabkan lemahnya dukungan terhadap tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat imigrasi dan berpotensi menghambat proses hukum yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas petugas imigrasi, optimalisasi sarana dan prasarana, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta peneguhan budaya hukum yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran izin tinggal oleh WNA di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

#### **4. KESIMPULAN**

Prosedur penindakan pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal terbatas, dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan

administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif mencakup pemberian sanksi tanpa melalui proses peradilan, seperti pembatalan izin tinggal, pencantuman dalam daftar pencegahan, dan deportasi. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan, inspeksi, serta operasi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian.

Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing atas penyalahgunaan izin tinggal terbatas di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menghadapi berbagai hambatan signifikan. Faktor utama yang menjadi kendala meliputi keterbatasan jumlah petugas dan kemampuan bahasa asing, minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti teknologi pengawasan dan anggaran operasional, serta intervensi masyarakat yang sering kali menghambat proses penindakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya kepentingan ekonomi memperburuk situasi, sementara persepsi bahwa pelanggaran izin tinggal bukanlah kejahatan serius turut melemahkan budaya hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Herlin Wijayati, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2022).
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (CV. Remadja Karya, Bandung, 1985).
- Ilham Bisari, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (RajaGrafindo, Jakarta, 2005).

### Jurnal

- Ainal Hadi dan Yudianto Syahputra. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Penelitian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)", *Syiah Kuala Law Jurnal* 4, No.1 (2020): 1-25.
- Annisa Niazela, dan Anita Herlina. "Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia". *Journal Of Law And Border Protection* 2, No. 1 (2020): 50-65.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No.8 (2021): 2463-2467.
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Edu Society: (Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1 No. 1 (2021): 26- 49.
- I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, et.al, "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing", *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, No. 3 (2021): 760-780.
- Jazuli, "AImplementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Prespektif Keimigrasian", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 3 (2016): 210-225.
- Mega Bintang Ninage dan Amalia Diamantina. "Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 2 (2022): 167-196.

- Ni Luh Putu Cintya Dev, et.al, "*Analisis Globalisasi Terhadap Keamanan Negara (Studi Kasus: Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA TKA Non-Prosedural Di Bali Tahun 2022-2023)*", EMAGRAP 1, No. 1 (2023): 20-49.
- Nurhayati, Yati, et.all "*Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, No. 1 (2021): 1-23.
- Olyvia Sindiawaty, "*Kebijakan Tindak Adimistratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia*, Politeknik Imigrasi", JLBP 2, No.2 (2020): 78-93.
- Purnomo, A. S. ("*The Visa Exemption Policy Implementation on Global Mobility: A Strategy to Minimising the Risks and Maximising the Benefits of Visa Policies*", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, No.2 (2018): 1-12.

### **Tesis dan Makalah**

- Silalahi, R. C. R. "*The Implication of Visa-Free Policy for Foreign Labors in Indonesia: Legal and Economic Impacts*". In 1st International Conference on Indonesian Legal Studies Atlantis Press, CILS 2018.
- Andi Muhammad Reza, "*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Noomor 6 Tahun 20011 Tentang Keimigrasian*", Tesis, Universitas Bosowa, Makassar, 2021.
- Santi Puspitasari, "*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana ( Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar)*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.

### **Website**

- Hans Bahanan, *Imigrasi Mataram Tangkap 3 Turis Asing Nakal*, Diakses pada <https://www.liputan6.com/regional/read/3127350/imigrasi-mataram-tangkap-3-turis-asing-nakal>
- Muhammad Fijar, *Imigrasi Denpasar Pulangkan 1 WN Rusia karena Penyalahgunaan VOA untuk Bekerja sebagai Fotografer di Bali*, diakses pada <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/03/09/imigrasi-denpasar-pulangkan-1-wn-rusia-karena-penyalahgunaan-voa-untuk-bekerja-sebagai-fotografer-di-bali>